



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 127 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2013
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tanggal 17 April 2015 Nomor 06/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/4/2015 mengenai temuan :

1. Proses Pelelangan Pengadaan Electronic Class (E-Class) Kecamatan Tambora di Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat Tidak Sesuai Ketentuan (Temuan Nomor 5); dan
2. Pengguguran Peserta Lelang yang Menawarkan Harga Lebih Rendah Seilai Rp 1.188.445.500,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) (Temuan Nomor 6),

dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pemilihan penyedia barang pada Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur serta menentukan persyaratan pengadaan dengan pertimbangan yang objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya memerintahkan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak cermat dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengadaan barang dan jasa.

1

KETIGA : Memerintahkan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Panitia Pengadaan yang lalai telah memenangkan peserta lelang yang tidak lulus administrasi dan lalai telah menggugurkan peserta lelang yang menawarkan harga terendah tanpa alasan yang sah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta